



**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN PEKUNCEN
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 188 /18.1/ 423.404.09 / 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KELURAHAN SEHAT (STKS)
KELURAHAN PEKUNCEN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN MASA BAKTI 2022 – 2024**

LURAH PEKUNCEN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya Kota Pasuruan sebagai aktif masyarakat, perlu membentuk Satuan Tugas Kota Sehat (STKS) di Kelurahan Pekuncen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pekuncen tentang Pembentukan Satuan Tugas Kota Sehat (STKS) Kelurahan Pekuncen Masa Bakti 2020 – 2022.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang pengubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota – Kota Kecil di jawa;

2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang – undangan;

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 / MENKES / PB / VIII / 2 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 101 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 – 2021;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan – Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
13. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188 / 130 / 4230.031 / 2018 tentang Forum Komunikasi Kota Sehat Masa BAKTI 2020 – 2022;
14. Keputusan Camat PANGGUNGREJO Nomor 188 / 423.404 / 2016 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKSS) Masa Bakti 2020 – 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Satuan Tugas Kelurahan Sehat (STKS) Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Masa Bakti 2022–2024. Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ; STKS sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama merupakan suatu wadah bagi masyarakat aspirasi dan berpartisipasi turut menentukan prioritas perencanaan, pembangunan wilayahnya yang mengintegrasikan berbagai aspek, sehingga dapat mewujudkan wilayah yang beriman, hijau, aman, kreatif, taat dan indah oleh warganya dengan fungsi :

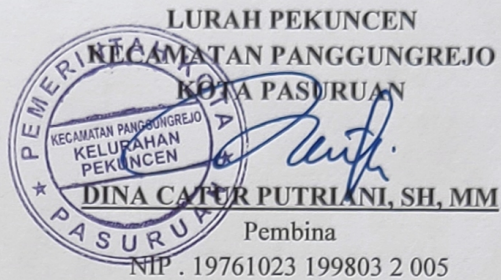
- merumuskan usulan prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi program STKS;
- mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur – unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, STKS (Satuan Tugas Kelurahan Sehat) Kelurahan Pekuncen; Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan berkoordinasi dengan forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) Kecamatan Panggungrejo Dan berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 / Menkes / PB / VIII / 2005 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini diberikan pada Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

KELIMA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 11 April 2022



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

- Sdr,
1. Walikota Pasuruan
 2. Inspektorat Kota Pasuruan;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan;
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pasuruan;
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan;
 6. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
 7. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
 8. Plt. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan ;
 9. Ketua Forum Komunikasi Kota Sehat Kota Pasuruan;
 10. Anggota STKS sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH PEKUNCEN
 NOMOR 188 / 18.1 / 423.204.09 / 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 KELURAHAN SEHAT (STKS) KELURAHAN
 PEKUNCEN KECAMATAN
 PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
 MASA BAKTI 2022 – 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
	PENGURUS HARIAN	
	1. KETUA	BAMBANG HARIJONO
	2. WAKIL KETUA	Ir. H WIRYONO
	3. SEKRETARIS	NINA RETNO W , A.Md ✓
	4. BENDAHARA	HARI SULISTIYONO
	PENGURUS PROGRAM KAWASAN / TATANAN	
	. TATANAN 1 PERMUKIMAN , SARANA DAN PRASARANA	
	1. KOORDINATOR	BAMBANG HARIJONO
	2. ANGGOTA	1. PAMONANGAN SIREGAR
		2. MUCH. Irfan
	B. TATANAN 2 KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DAN PELAYANAN	

TRANSPORTASI 1. KOORDINATOR 2. ANGGOTA	ACHMAD TURMUDZI 1. Hary Khoiruddin 2. Amin Hidayat
C. TATANAN 4 KAWASAN INDUSTRI DAN PERKANTORAN SEHAT 1. KOORDINATOR 2. ANGGOTA	MAFRUDIN ZAIN MUCHSI 1. Supeno
D. TATANAN 7 KETAHANAN PANGAN DAN GIZI 1. KOORDINATOR 2. ANGGOTA	SUDJITO 1. Somad 2. H. Abdul Rifal
E. TATANAN 8 KEHIDUPAN MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI 1. KOORDINATOR 2. ANGGOTA	RENY TRI MULYATI RATNANINGSIH, SH 1. Nurnaningsih 2. Sugianto

	F. TATANAN 9 KEHIDUPAN SOSIAL YANG SEHAT 1. KOORDINATOR 2. ANGGOTA	HARI MEINANI 1. FATMAWATI
--	---	---

LURAH PEKUNCEN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN



DINA CATURPUTRIANI, SH, MM
Pembina
NIP. 19761023 199803 2 005